



## ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Lukman Hakim Harahap<sup>1)</sup>; Muhammad Furqan Alrizky<sup>2)</sup>; M. Ardhan Hakim Lubis<sup>3)</sup>; Dafa Alfarizi<sup>4)</sup>; Indra Naposo Harahap<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup>[lukman1100000208@uinsu.ac.id](mailto:lukman1100000208@uinsu.ac.id), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2)</sup>[muhammadfurqan0505@gmail.com](mailto:muhammadfurqan0505@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>3)</sup>[ardhanhakim13@gmail.com](mailto:ardhanhakim13@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>4)</sup>[davaalfarizi880@gmail.com](mailto:davaalfarizi880@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>5)</sup>[indranaposoarahap@gmail.com](mailto:indranaposoarahap@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Abstract

*This research aims to examine the legal aspects of evidence in cases of law enforcement of criminal acts of human trafficking in Indonesia. The crime of trafficking in persons (TPPO) is an inter-state crime (transnational crime) which is contrary to human dignity and violates human rights by using violence, fraud or coercion to control other people with the aim (to) carry out actions. commercialization of sex or soliciting labor or services against her will. The methodology applied for this type of review is the normative juridical method. For this reason, the focus of the study is the formulation of legal literature through the use of materials related to law. The crime of trafficking in persons (TPPO) is a crime between countries that is contrary to human dignity and violates human rights (HAM). In the crime of human trafficking, the evidentiary process is specifically regulated in Articles 29-40 of the TIP Law. Valid evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code is witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements*

**Keywords:** Case Proff, Crime, Human Trafficking

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pembuktian dalam penegakan hukum kasus kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara (*transnational crime*) yang melanggar martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau pemaksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan kejahatan yang bersifat dinamis. mengkomersialkan seks atau menawarkan pekerjaan atau layanan yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu penelitian ini fokus pada konstruksi dokumen hukum melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara yang melanggar harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam tindak pidana perdagangan orang, proses pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Alat bukti yang berharga dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

**Kata Kunci:** Pembuktian Kasus, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi masalah umum yang mendunia dalam penyimpangan hak dasar kemanusiaan yang menjadi masalah yang sangat focus untuk ditangani yang berdampak pada hakikat manusia di semua bagian bumi. transaksi jual beli manusia bias terjadi dalam banyak motif, ada prostitusi, rodi, dan jual beli alat tubuh manusia. Kejahatan perdagangan manusia mempunyai efek yang parah terhadap korbannya. Mereka sering menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, keadaan ekonomi yang sulit dan hilangnya kebebasan. Mereka juga seringkali mengalami trauma psikologis yang parah dan berjuang untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka setelah menjadi korban perdagangan manusia. Upaya untuk memerangi perdagangan manusia telah dilakukan di seluruh dunia. Banyak negara telah mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Organisasi internasional seperti PBB juga berperan dalam upaya ini dengan mengadopsi Konvensi PBB tentang Penghapusan Perdagangan Manusia.



Walaupun ada upaya-upaya yang dilaksanakan, tindak pidana jual beli manusia tentu tetap menjadi permasalahan yang selalu diperhatikan oleh banyak Negara di dunia. Adapun factor pendukung dari kejahatan TPPO ini antara lain kesulitan ekonomi, kesenjangan social dan ketidakseimbangan politik menjadi factor utama alasan kejahatan ini. Selain itu, masih sedikitnya pengetahuan dan kesadaran terhadap permasalahan ini turut penyebab kendala usaha dalam penumpasan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UMA, 2023).

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Deliana Sayuti, mengatakan perangkat hukum untuk menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia sejauh ini belum memadai. KUHP hanya satu hal: Pasal 297 jelas mengatur tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, namun hukumannya masih terlalu ringan, maksimal 6 tahun. Sekalipun undang-undang tidak melakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang telah dilaksanakan namun masih banyak kekurangan khususnya Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Dalam mengatasi dan masalah jual beli orang, bukan hanya diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, namun peran masyarakat dan keluarga juga sangat diperlukan. Keluarga harus menjadi pionir atau anggota dalam perjuangan melawan perdagangan manusia. adapun masalah jual beli orang sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adalah adanya banyak masalah yang timbul dalam keluarga dan keluarga kurang berperan dalam mengawasi dan pengendalian anak, mulai dari lingkungan pergaulan anak di dalam dan di luar sekolah. Keluarga juga kurang mengontrol perubahan gaya hidup anak dengan baik, kurang pendidikan agama dan moral sebagai landasan dan dukungan bagi anak/anggota keluarga. Menurut UU No 21 tahun 2007 Pasal 60 mengenai penumpasan perilaku kejahatan jual beli orang, bisa dimengerti dengan kontribusi lembaga kemasyarakatan diperoleh dengan menyampaikan informasi atau melaporkan perilakunya.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah peraturan, acara serta penilaian terhadap alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, membantu Hakim dalam mengambil keputusan. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya dapat mendakwa seseorang apabila ia mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat dan apabila ia yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. tentang telah melakukan hal itu (Hamzah, 2011). Kepercayaan hakim mesti berdasarkan sesuai yang termuat dalam undang-undang sebagai perangkat kesaksian yang sah (Subekti, 2010)

Ada sebuah riset sebelumnya yaitu (Prakitriana, 2016) menguatkan dakwaan Jaksa Agung dalam kasus pidana perdagangan orang dengan keterangan ahli Komnas Anti Kekerasan. Perlakuan terhadap perempuan di persidangan PN Jaktim sudah sesuai ketentuan dari KUHAP dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, dalam menilai keterangan ahli dalam mempertimbangkan perkara pidana perdagangan orang, keterangan ahli mempunyai nilai dalam hal kekuatan pembuktian yang independen.

Lebih lanjut, hasil riset dari (Nugroho, 2019) menunjukkan bahwa upaya jaksa dalam membuktikan dakwaan dalam bentuk gabungan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, penuntutan praperadilan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) a, c, dan e KUHAP (KUHAP).

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini akan fokus pada aspek hukum terkait pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji berbagai aspek kejahatan perdagangan manusia.



## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perdagangan Orang**

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan tujuan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hingga memaksakan hutang atau untuk memberikan pembayaran atau manfaat, dengan maksud untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang menjalankan kendali atas orang lain, baik di dalam suatu negara atau antar negara yang berpartisipasi, dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan eksploitasi terhadap orang tersebut (Indonesia, 2007).

### **Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Hukuman yang berlaku bagi pelaku perdagangan manusia antara lain: (1) Bagi seseorang yang merekrut, membawa, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang di bawah ancaman kekerasan, memakai kekerasan, menculik, penipuan, penyalahgunaan jabatan, disakiti, ditahan dalam hutang atau membayar pembayaran atau tunjangan walaupun ada persetujuan dari orang yang melakukan penguasaan terhadap orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. lima belas tahun.) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupee) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan eksploitasi terhadap seseorang, pelakunya dipidana dengan tindak pidana yang sama dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Barang siapa yang memperkerjakan seseorang ke dalam Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi di wilayah Indonesia itu sendiri maka akan dipenjarakan paling sedikit singkat 3 (tiga) tahun dan satu tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,-. (4) Barang siapa yang membawa seseorang ke dalam Negara Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi di Indonesia maka akan dipenjarakan paling sedikit tiga tahun dan satu tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling kecil Rp120.000.000,- dan paling besar Rp600.000.000,-. (5) Barangsiapa mengangkat anak dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk tujuan eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan sebanyak-banyaknya Rp600.000.000,-. (6) Barangsiapa membawa anak ke dalam atau membawa anak ke luar negeri untuk mengeksploitasi anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda. paling kecil Rp120.000.000,- dan paling tinggi sebesar Rp600.000.000,-.

### **Upaya Pencegahan Perdagangan Orang**

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan banyak cara, pertama dengan memperkuat pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak perempuan, termasuk infrastruktur rantai pendidikan. Kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai tindak pidana perdagangan orang dan segala aspek yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ketiga, upaya harus dilakukan untuk menjamin akses bagi keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, terhadap pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan layanan sosial. Metode-metode ini mungkin tampak ideal, semuanya tergantung bagaimana penerapannya dalam praktik (Ayu Efridadewi, 2023).

Masyarakat secara keseluruhan berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tanpa pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kampanye (sosialisasi) secara masif untuk menyebarkan informasi mengenai



aktivitas perdagangan manusia apa saja yang perlu diawasi dan bagaimana caranya. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan mendalam tentang peluang kerja dan apa artinya. Melalui pendidikan (pelatihan) ini, calon pekerja imigran akan merasa aman karena tidak perlu khawatir dengan biaya. Umumnya perbuatan kejahatan jual beli manusia ini berawal dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab pihak-pihak tertentu seperti calo TKI yang mencari pekerja untuk dibawa keluar negeri dengan menggunakan bujukan tertentu. Tentu saja, calon pekerja migran dari pedesaan dan menghadapi kesulitan ekonomi akan dengan mudah menerima tawaran ini. Seringkali, mereka hanya menganggap penting mencari pekerjaan. Ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi, mereka akhirnya mengambil pekerjaan sembarangan. Mereka tidak terlalu peduli dengan konsekuensinya (Ayu Efridadewi, 2023).

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah dengan mengurangi kemiskinan, kesenjangan gender, terbatasnya kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan sifat konsumtif. perilaku tersebut diharapkan segera diatasi dan diperhatikan. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan memiliki sanksi yang jera dalam upaya mengatasi dan menumpas perilaku kejahatan TPPO. Jika tidak adanya upaya hukum, penumpasan dan pencegahan maka perilaku kejahatan perdagangan orang ini akan terus berjalan dan tidak ada gunanya. dikarenakan pelaku kejahatan TPPO ini menjadi lebih leluasa melakukan tindakan produktifnya. Meningkatnya kasus kejahatan TPPO nampaknya tidak diiringi oleh penegakan hukum yang tegas, karena kurang dari 1% kasus yang dibawa ke pengadilan dan diselesaikan. Padahal UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ancaman pidana hingga 15 tahun dalam jeruji besi dan denda beberapa ratus juta (Ayu Efridadewi, 2023).

#### **Indikator Dalam Mengenali Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Dalam mencegah dan mengetahui kasus perdagangan orang, ada 15 indikator yang dapat digunakan, khususnya: (1) Tidak menerima gaji (hanya dibayar sedikit) sebagai imbalan atas usaha yang dikerjakannya; (2) Belum mampu mengatur gaji sendiri yang diterimanya atau mesti mentransfer sebagian gajinya ke orang ketiga (broker, agen, majikan, dll. Bisnis prostitusi: *manager took*, germo); (3) Hutang tanggungan (untuk membayar biaya penggantian rekrutmen, jasa agen, biaya *travel*); (4) Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja atau tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dalam pengawasan terus menerus); (5) Larangan (karena ancaman/kekerasan) untuk berhenti bekerja; (6) Isolasi/kebebasan terbatas hubungan dengan orang lain (keluarga, teman); (7) Penolakan. Penolakan atau kegagalan menyediakan layanan medis dan makanan yang memadai Pemerasan kepada keluarga serta anak-anaknya; (8) Ada ancaman kekerasan, ada mulai timbul kekerasan pada tubuh; (9) Dipaksa bekerja dengan keadaan yang cukup memprihatinkan atau di suruh bekerja dengan durasi kerja yang lama; (10) Pada dokumen perjalanan seperti paspor atau visa diurus sendiri dan tidak melakukan pembayaran di luar keperluan; (11) Tidak memiliki tanda pengenal atau dokumen perjalanan; (12) Penggunaan paspor palsu atau data samaran yang dilakukan oknum ketiga; (13) ciri ciri yang spesifik pada kejahatan prostitusi, seperti: menerima sangat sebagian kecil dari upah yang biasanya dibayarkan di sektor prostitusi, diharuskan memperoleh sejumlah pendapatan tertentu setiap tanggalnya, penanggung jawab penyulam.

#### **METODE**

Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu penelitian ini fokus pada konstruksi dokumen hukum melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Metode pembalasan yang disukai oleh peneliti adalah pembalasan berdasarkan undang-undang, konseptual, dan kasus per kasus. Sumber dan jenis alat hukum yang digunakan adalah alat hukum pertama, alat hukum kedua, dan alat hukum ketiga. Landasan hukum utamanya adalah penggunaan peraturan perundang-undangan yang



ada. Dokumen hukum sekunder berupa majalah dan buku yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan orang kemudian digunakan dalam penelitian untuk menafsirkan dokumen hukum primer yang diperoleh dari dokumen Penelitian terkait dengan dokumen hukum sekunder. Dokumen hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder yang terdapat dalam kamus hukum, dan lain-lain dan relevan dengan topik penelitian ini disebut dokumen hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan Protokol Palermo tahun 2000 yang merupakan instrumen pelengkap Konvensi PBB tentang pemberantasan organisasi transnasional kejahatan. Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali yang turut serta dalam perdagangan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang yang diperkirakan timbul karena faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peluang. Kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh pengadilan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini hukum acara yang berlaku terhadap TPPO adalah KUHAP, kecuali ditentukan lain. Dalam perbuatan kejahatan jual beli manusia, alur pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Demikian pasal undang-undang no. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang. Berdasarkan pasal 184 KUHAP macam-macam perangkat kesaksian terdiri atas:

### Informasi dari Saksi Mata

Keterangan saksi mata adalah alat bukti dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan seorang saksi tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya dan dialaminya sendiri, yang dengan jelas menyebutkan alasan yang diketahuinya. Putusan MK 65/PUUVIII/2010 memperluas definisi tersebut dengan memasukkan fakta bahwa setiap orang yang mengetahui secara langsung terjadinya suatu tindak pidana harus diadili sebagai bukti korban. Keputusan ini harus dihormati dan dihormati oleh semua orang, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim. Saksi yang diminta berbicara dalam persidangan harus memenuhi kondisi tertentu, antara lain: (1) Persyaratan resmi/sah, dalam menjadi saksi mata mesti bersumpah dulu sebelum menyampaikan kesaksian; (2) Persyaratan fisik. Saksi mata mempunyai kriteria yang detail yaitu: menyaksikan kejadian dengan mata kepala sendiri, Mendengarkan menggunakan telinga sendiri, kasus tersebut dialami nya sendiri, Nyatakan alasannya dengan jelas karena saya tahu. Adapun macam-macam saksi mata antara lain: (a) Saksi melawan terdakwa (tuduhan) dan saksi melawan terdakwa (tuduhan); (b) Para saksi berkumpul dan memihak terdakwa dalam kasus tersebut; (c) Saksi ditunjuk oleh Penyidik untuk memeriksa terdakwa.

### Asas Pembuktian

Asas pembuktian pada kejahatan pidana bisa dijelaskan sebagai berikut:

#### ***Apa yang diketahui secara luas tidak perlu dibuktikan (notoire feiten)***

Asas ini diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP. Artinya suatu keadaan, peristiwa atau sesuatu dimana setiap orang mengetahui bahwa sesuatu, keadaan atau peristiwa itu akan selalu terjadi seperti ini atau akan selalu mempunyai akibat demikian. Dengan kata lain, *feiten* yang terkenal adalah kesimpulan umum berdasarkan pengalaman umum bahwa suatu situasi atau peristiwa akan mengarah pada suatu peristiwa atau hasil yang selalu terjadi seperti itu. Prinsip ini juga berlaku pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Contoh: Terdakwa membakar korban sehingga menimbulkan luka bakar, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa api itu penyulutnya. *Notorious feiten* hanyalah sekedar pembuktian atau pembuktian saja, artinya harus selalu didukung dengan bukti/bukti lain.



***Saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)***

Asas ini diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, khususnya keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka/terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana yang dilakukannya. ia dicurigai/dituduh melakukan tindak pidana. Namun apabila keterangan saksi itu dikuatkan atau didukung oleh saksi yang lain, maka diperoleh dua alat bukti/peralatan dari satu jenis alat bukti/alat bukti atau diperoleh keterangan saksi yang disertai dengan satu alat bukti lain itu yang merupakan alat bukti/alat yang sah yaitu testis bukan lagi testis nol. Padahal, asas saksi bukan saksi merupakan konsekuensi logis dari sistem pembuktian yang diterapkan KUHAP, yang menurutnya untuk dapat menentukan secara pasti telah terjadi suatu tindak pidana perlu didukung oleh setidaknya dua dokumen yang sah bukti Jaksa dan hakim hanya bisa diyakinkan jika mereka memperoleh setidaknya dua bukti kuat. Menurut Mahkamah Agung, dua keterangan saksi yang cocok dianggap sebagai dua alat bukti yang berharga.

***Pengakuan tersangka/terdakwa saja tidak cukup menghilangkan kewajiban penyidik/jaksa untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa***

Menurut Ayat 4 Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana dan harus disertai bukti-bukti lain. Sebaliknya, pengingkaran yang dilakukan tersangka/terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, kecuali penyidik/penuntut umum dapat mengajukan bukti/bukti lain yang dapat membantah pengingkaran yang diterima tersangka/terdakwa. Prinsip ini berlaku baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Asas ini berbeda dengan asas pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menganut asas pembuktian terbalik. Prinsip ini dikecualikan dalam kasus pengujian cepat; dengan alat bukti tunggal, artinya hanya berdasarkan pengakuan terdakwa hakim dapat yakin terhadap apa yang diakui terdakwa.

***Keterangan terdakwa/terdakwa sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya sendiri***

Menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, artinya apa yang dijelaskan oleh terdakwa/terdakwa hanya dapat diterima dan diakui sebagai alat bukti/alat bukti mempunyai nilai hukum dan mengikat. dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka lainnya. Prinsip ini berlaku baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Padahal, pada tahap penyidikan, jika banyak orang yang melakukan tindak pidana (termasuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), penyidik akan memisahkan/memecah banyak berkas sehingga salah satu pelaku menjadi saksi penuntut. penulis lain, penulis lain, dan sebaliknya. Perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP yang mengatur bahwa catatan hanya dapat dipisahkan jika catatan tersebut memuat banyak tindak pidana yang dilakukan oleh banyak terdakwa dan tidak diatur dalam peraturan Kementerian Hukum Acara Pidana. Pasal 141 KUHAP. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

***Tersangka/terdakwa tidak perlu membuktikan apapun***

Menurut Pasal 66 KUHAP, tersangka dan terdakwa tidak wajib membuktikan; Artinya, yang membuktikan kesalahan terdakwa dalam penyidikan adalah penyidik, dan dalam persidangan, yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum. Oleh karena itu tersangka/terdakwa diperiksa pada kesempatan terakhir, setelah alat bukti lain dipertimbangkan terlebih dahulu. Fungsi tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan untuk membuktikan kesalahannya, melainkan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri, termasuk memberi kesempatan kepadanya untuk memperoleh saksi, ahli atau alat bukti lain yang dapat membantunya.



### **Keterangan Ahli**

Keahlian adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dan diperlukan untuk memperjelas suatu perkara guna kepentingan penyidikan yang sedang berlangsung (Pasal 1, Angka 28 KUHAP). Menurut Pak Yahya Harahap, perbedaan antara saksi dan ahli adalah “keterangan seorang saksi didasarkan pada apa yang dialami oleh saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli didasarkan pada pengetahuan atau keahliannya dalam bidang tertentu”. bukan pada apa yang dia lihat, dengar, atau alami sendiri. Contoh: Seperti otopsi dan laporan yang dilakukan oleh dokter atau ahli patologi forensik. Hakim, jaksa, dan komisaris jenderal dinilai memiliki pengetahuan hukum yang baik, namun dari segi teknis diperlukan informasi atau pendapat para ahli di bidangnya untuk memperjelas hal tersebut.

### **Surat**

KUHAP tidak mengatur secara jelas surat sebagai alat kesaksian. Sudikno Metrokusumo menyatakan, “Surat ialah sesuatu yang berisi lambang-lambang bacaan guna mengungkapkan pesan atau penyampaian pemikiran yang dimanfaatkan untuk perangkat penunjang kesaksian. Alat bukti tertulis terdiri atas tiga macam, yaitu: (1) Surat Biasa Surat yang awalnya dimaksudkan untuk pembuktian segala hal. (2) Surat pribadi, dimaksudkan untuk ditulis sebagai bukti. (3) Surat Otentikasi Surat sah dan formal yang ditulis oleh pejabat umum (petugas koroner, notaris, hakim) bisa dibagi dalam dua bagian yakni:

Dalam Pasal 184 ayat (1) dianggap sebagai alat bukti yang berharga apabila surat itu dianggap mencukupi kriteria yang ditentukan undang-undang, khususnya: (1) Surat yang diambil di bawah sumpah jabatan (*Acte ambtelijk*). (2) Surat yang dikukuhkan di bawah sumpah (*Acte partij*).

Agar surat resmi dapat sah sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan berikutnya, maka surat resmi itu harus memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dijalani sendiri oleh petugas itu. Dan jelaskan dengan jelas alasan pernyataan tersebut. Misal: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akte Kelahiran dan lain sebagainya.

### **Petunjuk**

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ayat (1) huruf d, dalam menggunakan petunjuk sebagai alat bukti, perlu diperhatikan beberapa hal: (1) Tanda-tanda ialah sebuah perilaku, peristiwa, maupun kondisi yang diakibatkan oleh kesesuaian meliputi unsur-unsur dan perilaku kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan tindak pidana yang terjadi dan orang yang berbuat. (2) Sebuah tanda-tanda sesuai pada ayat (1) hanya bisa didapatkan dari informasi saksi mata, surat menyurat, dan informasi pelaku. (3) Menilai nilai sebuah kesaksian dari sebuah instruksi dari bagian situasi melalui Hakim setelah pertimbangan yang cermat dan mendalam dari lubuk hatinya.

### **Informasi dari Terdakwa**

Informasi pelaku belum tentu dianggap sebagai pengakuan, sebagaimana di atur dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 nomor e. Memang benar, pernyataan tergugat bisa seperti penolakan, pembenaran, atau pembenaran sebagian terhadap tindakan atau kondisi. Pembenaran merupakan sebuah kesaksian yang sah dan tunduk pada ketentuan sebagai berikut: (1) mengaku melakukan tindak pidana; (2) mengakui kesalahannya. Selanjutnya keterangan terdakwa diatur secara terbatas dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut: (a) Keterangan terdakwa adalah apa yang diucapkan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan, diketahui, atau dialaminya. (b) Keterangan terdakwa yang disampaikan di luar pengadilan dapat digunakan untuk mendukung penemuan bukti-bukti di persidangan sepanjang keterangan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan yang diajukan terdakwa. (c) Kesaksian terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawan dirinya sendiri.



Selain ketentuan KUHAP, terdapat perangkat kesaksian lain yaitu pada Pasal 29 UU 21/2007 meliputi: (1) Alat bukti selain yang ditentukan dalam KUHAP juga bisa meliputi: (a) Keterangan yang dilafalkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik melalui optik atau sarana serupa; dan (b) Informasi, catatan, atau data yang bisa diamati dengan mata, dibaca, dan/atau didengar, yang bisa disebarluaskan dengan atau tanpa bantuan media apa pun, baik tertulis di atas kertas, pada benda apa pun, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang direkam dalam bentuk perangkat digital, termasuk namun tidak terbatas pada: tulisan, suara atau gambar; peta, diagram, foto atau sejenisnya; dan huruf, lambang, angka, lambang atau perforasi yang mempunyai arti atau bisa dimengerti oleh seseorang yang bisa membaca atau mengertinya. (2) Sebagai kesaksian yang berharga, informasi dari saksi mata dari korban saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa kesalahan terdakwa jika dilampirkan dengan perangkat kesaksian lain yang berharga.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh untuk pembuktian pada tindak pidana perdagangan orang dapat diperoleh dengan keterangan saksi, informasi dari ahli, surat, petunjuk dan keterangan dari seseorang terdakwa. Hal ini sedikit berbeda dari penelitian (Nugroho, 2019) pembuktian saksi hanya bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Namun hal ini sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP mengenai pembuktian pada tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, terdapat sifat pembuktian yang khusus dalam perkara TIP yang melibatkan keterangan saksi mata yang mesti ditopang dengan perangkat pembuktian yang lain yang selalu berhubungan dalam menyatakan seorang pelaku tersebut memang bersalah. Selain itu, penyadapan boleh dilakukan namun telah mendapat restu dari ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun; hakim berhak menyuruh penyedia jasa keuangan untuk membekukan seluruh materi/uang serta aset terdakwa; dan kerahasiaan data jurnalis dikomunikasikan dengan para kepentingan sebelum persidangan dimulai. Selain itu, saksi atau korban bisa memberikan kesaksian secara jarak jauh dengan memanfaatkan rekaman atau video. Saksi atau korban juga boleh didampingi oleh seorang psikolog, anggota keluarga atau lainnya. Suatu permasalahan bisa disidangkan serta diputuskan apabila pelaku kejahatan sudah dipanggil namun tidak hadir di sesi persidangan tanpa memberikan alasannya serta bukti yang valid.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Untuk kasus pidana perdagangan orang, diperlukan pertimbangan yang matang. Kejahatan perdagangan manusia bukanlah kejahatan baru, kejahatan ini tergolong kejahatan transnasional terorganisir. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di luar Indonesia, dimana perdagangan manusia terjadi hingga berbagai dunia. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah bentuk dan kompleksitasnya, hanya menyisakan kondisi eksploitatif yang dibebankan pada masyarakat. Munculnya perdagangan manusia disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, perubahan arah pembangunan dari pertanian ke industri dan krisis ekonomi. Perangkat kesaksian yang berharga dalam pengertian yang ditentukan menurut Pasal 184 KUHAP adalah informasi saksi mata, keterangan ahli, surat, tanda-tanda, dan informasi dari tersangka.

### **Saran**

Masyarakat diharapkan waspada dan berhati-hati dengan berbagai tawaran yang datang dari media sosial, seperti tawaran pekerjaan dengan upah yang besar dan menarik. Selanjutnya semakin majunya media social saat ini menjadikan usaha penumpasan TPPO ini juga semakin sulit. Dan aparat penegak hukum mesti bisa mengerti akan penerapan Undang-Undang Nomor



21 Tahun 2007 dan menerapkan undang-undang ini untuk secara tegas menangkap para pelaku perdagangan manusia ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu Efridadewi, M. S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Hamzah, A. (2011). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Indonesia, U. R. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. Indonesia.
- Nugroho, R. (2019). Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Verstek*, 7(1).
- Prafitriana, K. (2016). Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Verstek*, 4(3).
- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita.
- UMA, A. M. (2023, Juli 24). PAHAMI APA ITU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Retrieved Juni 26, 2024, from MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA: <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-tindak-pidana-perdagangan-orang/>
- WIDIASTUTI, T. W. (2010). UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING). *Wacana Hukum*, IX(1).